



**PUTUSAN**  
Nomor 700 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dr. H. IKHSAN LAHARDY CHAIRUDIN, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Pinang Raya Nomor 115, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 6, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016; Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

**L a w a n**

**PT. BANK SYARIAH BUKOPIN**, diwakili oleh Direktur Utama Bank Syariah Bukopin, Riyanto, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 55 Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 5, Wing A, Ruang 502 A, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017 ;

Termohon dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Syariah Nasional telah memberikan putusan Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt tanggal 26 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Termohon dan Turut Termohon yang telah dipanggil dengan san dan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak pernah hadir, oleh karena itu putusan ini dilakukan diluar hadir Termohon dan Turut Termohon (*verstek*);
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Termohon membayar kepada Pemohon kewajibannya per 31 Oktober 2014 sebesar Rp8.292.116.261,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya Arbitrase masing-masing setengah bagian.
6. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon setengah bagian dan biaya tersebut karena Pemohon telah membayar lebih dahulu biaya Arbitrase yang menjadi kewajiban Termohon.
7. Memerintahkan Termohon untuk menambah jaminan fiducia yang ada dengan jaminan berupa tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ada diatasnya dengan segala perubahannya dikemudian hari yang didirikan diatas tanah tersebut, setempat dikenal di Jalan Pinang Raya Nomor 115 RT.001 RW.014 (d/h. RT. 002/009), Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Tangerang Selatan, dengan luas tanah +/- 1.500 m<sup>2</sup>, yang sudah bersertifikat seluas 545 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3626/Kel. Pamulang Timur, Surat Ukur Nomor 387/Pamulang Timur/2007 atas nama pemegang hak : DR. H. Ikhsan Lahardy Chairudin, SE. MM./Termohon, sementara sisanya sebagian besar masih berupa girik atas nama DR. H. Ikhsan Lahardy Chairudin SE., M.M./Termohon, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan kios-kios tempat usaha/jualan;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Pinang Raya;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah tinggal Nomor 114;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Perumahan Pamulang Estate/ Perumahan MA.
- Yang akan dimohonkan eksekusi pada saat eksekusi di Pengadilan Negeri.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menambah jaminan fiducia yang ada pan jaminan baik berupa harta-harta bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon lainnya apabila belum mencukupi untuk melunasi hutang-hutang Termohon kepada Pemohon, yang akan dimohonkan eksekusi pada saat eksekusi di Pengadilan Negeri;
9. Menghukum Turut Termohon untuk taat dan patuh pada putusan arbitrase ini;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Halaman 2 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak putusan diucapkan;
12. Menyatakan putusan Arbitrase ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan serta mengikat kedua belah pihak;
13. Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang selaku Kuasa Arbiter untuk mendaftarkan putusan resmi Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt tanggal 26 November 2015 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon (PT. Bank Syariah Bukopin) secara sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Arbitrase. Termohon secara sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Arbitrase yang mengharuskan kepada pihak yang akan menggugat atau mengajukan permohonan arbitrase untuk memberitahu terlebih dahulu kepada pihak yang akan digugatnya dimana dengan adanya pemberitahuan tersebut selanjutnya Termohon dan Pemohon selaku para pihak yang bersengketa memungkinkan atau dapat secara bersama-sama menjalani tahapan-tahapan proses arbitrase sebagaimana mestinya, yakni secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan memilih arbiter, menentukan hukum acara, menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan seterusnya.

Bahwa dengan diajukannya permohonan arbitrase secara diam-diam oleh Termohon inilah telah mengakibatkan proses arbitrase *a quo* berlangsung secara tidak fair bagi Pemohon sehingga menghasilkan Putusan yang sangat merugikan Pemohon. Adapun pelanggaran-pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Arbitrase secara tegas dan terang benderang diatur sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau

Halaman 3 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017



dengan buku ekspedisi kepada Termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau Termohon berlaku.

(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
- c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
- d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
- e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
- f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

1.2. Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mendapat pemberitahuan apapun dari Termohon terkait rencananya menggugat Pemohon melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) apalagi mendapat pemberitahuan dalam bentuk surat pemberitahuan yang berisikan poin-poin sebagaimana perintah Pasal 8 Undang-Undang Arbitrase tersebut padahal Termohon senyatanya mengetahui data alamat tempat tinggal Pemohon, alamat e-mail Pemohon dan nomor telepon seluler Pemohon yang kapan saja dapat digunakan Termohon untuk menghubungi Pemohon sebagaimana telah dilakukannya dahulu ketika memulai akad pembiayaan, atau ketika Termohon memailitkan Pemohon melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus/Pailit/2013/Pn.Jkt.Pst. Tanggal 24 April 2013.

1.3. Bahwa meskipun kewajiban Termohon untuk melakukan pemberitahuan terhadap Pemohon yang akan digugatnya melalui Arbitrase tersebut nyata-nyata secara tegas diperintahkan berdasarkan undang-undang, akan tetapi Termohon selaku Pemohon arbitrase secara sengaja tidak memberitahu Pemohon akan adanya gugatan terhadap Pemohon melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) tersebut.



1.4. Selanjutnya Pemohon dalam hal ini juga menjadi tidak mendapat pemanggilan yang patut dari pihak Badan Arbitrase Syariah Nasional, dengan alasan sebagai berikut:

1.4.1. Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam menyampaikan pemberitahuan terkait penyelenggaraan arbitrase tersebut ternyata dilakukan dengan menggunakan jasa kurir swasta yakni TIKI. Bahwa sebagaimana diketahui, "prosedur operasional standar (SOP)" dari perusahaan jasa kurir swasta tentunya tidak dapat dipersamakan dengan SOP yang berlaku di kalangan petugas juru sita pengganti pada pengadilan dikarenakan orientasi jasa kurir swasta adalah mengenai pengiriman sebagai barang titipan untuk diterima pihak yang dituju, sementara tugas dan orientasi juru sita pengganti pada pengadilan adalah menyampaikan surat panggilan atau pemberitahuan. Selanjutnya, Ukuran pengiriman barang titipan yang patut menurut jasa kurir swasta dengan ukuran pemberitahuan atau pemanggilan yang patut di kalangan juru sita pengadilan tentu amat sangat berbeda, dimana ketika petugas jasa kurir swasta tidak dapat bertemu dengan orang yang dituju maka ia akan memberi keterangan sendiri, *in casu* dengan memberikan keterangan "rumah kosong" atau yang sejenisnya dan selanjutnya barang titipan/surat akan dibawanya kembali untuk dikembalikan kepada pihak pengirim. Sementara pengiriman pemberitahuan yang patut terhadap seseorang *in casu* untuk menghadap Hakim /arbiter atau untuk menghadiri persidangan yang berkeadilan, yang patut, yang maksimal adalah pengiriman sebagaimana S.O.P yang dipedomani oleh petugas Juru Sita Pengganti dimana dalam hal petugas juru sita tersebut tidak bertemu dengan orang yang dituju/dipanggil maka ia akan menyerahkan berita pemanggilan tersebut kepada penguasa wilayah setempat, Lurah atau RT atau RW untuk nantinya akan oleh penguasa wilayah tersebut akan diserahkan kepada pihak yang dituju/dipanggil.

1.4.2. Bahwa Adapun alasan mengapa sistem pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang senantiasa dan sedapat mungkin surat panggilan tersebut harus sampai kepada pihak yang dituju bahkan dengan memaksimalkannya dengan meminta bantuan





penguasa wilayah setempat dikarenakan benda yang dikirim petugas juru sita adalah berupa surat pemberitahuan atau surat panggilan untuk menghadap Hakim /arbiter di mana jika panggilan tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh pihak yang dipanggil maka pihak pemanggil (Hakim) dapat melakukan pemanggilan ulang atau mencetak ulang surat panggilan dan mengirimkan lagi surat panggilan sidang tersebut berulang kali sampai dirasakan patut. Artinya, tidak akan ada kerugian apapun bagi pihak pemanggil (Hakim) jika surat tersebut tidak sampai atau tidak diterima ke tangan pihak yang dipanggil dikarenakan barang yang tidak sampai ke tangan yang berhak tersebut hanyalah berupa sehelai surat pemberitahuan atau panggilan yang bisa dicetak dan dikirim berulang kali, karena bukan berupa barang titipan/kiriman seperti barang-barang hasil panen pertanian, benda elektronik, perhiasan, dokumen pribadi dimana dalam hal pihak yang dituju belum ditemukan maka barang titipan tersebut harus dikembalikan kepada pihak pengirimnya, intinya barang titipan tersebut jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak berhak.

- 1.4.3. Dalam hal ini, pemanggilan yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional dengan menggunakan jasa kurir swasta TIKI dimana si petugas ketika tidak bertemu dengan Pemohon selaku pihak yang dituju, maka sesuai S.O.P. versi TIKI- oleh si petugas/messenger TIKI tersebut barang penting yang berupa surat panggilan tersebut tentunya tidak akan diserahkan kepada penguasa wilayah melainkan dibawa dan diserahkan kembali kepada pihak pengirim layaknya barang benda titipan.

Bahwa sebenarnya penggunaan jasa kurir swasta yang memiliki SOP berbeda dengan Juru Sita Pengganti tersebut tidak akan menjadi masalah apabila Pemohon selaku calon Termohon arbitrase sejak mulanya memang sudah diberitahu oleh Termohon tentang akan adanya rencana Termohon menggugat Termohon sebagaimana perintah Pasal 8 Undang-Undang Arbitrase. Seandainya Pemohon sudah mengetahui akan adanya gugatan tersebut melalui pemberitahuan dari Termohon sebagaimana perintah Pasal 8 Undang-Undang Arbitrase



tersebut maka pemberitahuan berikutnya cukup dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir swasta, atau bahkan cukup melalui email atau sms mengingatkan Termohon dan Pemohon pastinya sudah akan secara bersama-sama membuat kesepakatan dalam menjalani tahapan-tahapan proses arbitrase tersebut seperti secara bersama-sama memilih arbiter, menentukan jadwal sidang dan seterusnya sebagaimana kehendak undang-undang.

- 1.5. Demikian pula Pemohon menyayangkan sekretaris sidang arbitrase (*in casu*, Dra. Hj. Euis Nurhasanah, S.H.) yang ketika diutus oleh Majelis Arbiter untuk menyampaikan surat panggilan kepada Pemohon dimana ketika ia mendapati pintu pagar/gerbang rumah Pemohon tertutup tidak langsung membukanya dan masuk ke halaman rumah dan mengetuk pintu rumah Pemohon, atau jika kesulitan membuka pagar, *quod non*, maka seharusnya ia menyerahkan surat panggilan tersebut kepada Lurah Pamulang Timur yang sangat jelas keberadaan kantornya- untuk menyerahkan surat panggilan tersebut kepada Pemohon selaku Termohon arbitrase. Dalam hal ini yang bersangkutan (sekretaris sidang) menurut pengakuannya menemui seseorang yang mengaku tukang kebun Pemohon yang mengatakan Pemohon sulit ditemui, padahal Pemohon atau istri Pemohon senyatanya selalu ada di rumah sejak perusahaan Pemohon (PT. Haseda Remindo) dipailitkan oleh Termohon. Jika yang ditemui oleh sekretaris sidang tersebut adalah benar tukang kebun Pemohon maka ia tentunya akan melaporkan datangnya surat panggilan sidang tersebut kepada Pemohon bukan menyerahkannya ke perangkat RT setempat, terlebih lagi nyatanya tidak ada satu pun ketua RT atau RW yang merasa menerima surat panggilan dari BASYARNAS/Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut apalagi menyampaikan surat panggilan tersebut kepada Pemohon, mengingat Pemohon sangat kenal dengan perangkat ketua RT atau RW tempat tinggal Pemohon.
- 1.6. Bahwa dalam kasus ini Pemohon baru mengetahui adanya Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt Tanggal 26 November 2015 -dalam perkara antara Termohon (Selaku Penggugat/Pemohon Arbitrase) lawan Pemohon (DR. H. Ikhsan Lahardy Chairudin, S.E., M.M.) selaku Tergugat/Termohon Arbitrase dimana Pemohon adalah sebagai pihak



yang dikalahkan setelah mendapat surat dari Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal berupa *relaas* Panggilan Tegoran (*Aanmaning*) Nomor 24/Pen.Eks/2016/PN.Tng *juncto* Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt, tanggal 26 November 2015 tentang pemanggilan tegoran terhadap Pemohon untuk melaksanakan (Eksekusi) Putusan BASYARNAS Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt, tanggal 26 November 2015, yakni pada tanggal 15 Agustus 2016.

Bahwa Pemohon mendapatkan *relaas* Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dikarenakan petugas Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang memang menjalankan pemanggilan atau mengirimkan surat panggilan secara benar, yakni dengan membuka pagar rumah Pemohon –yang tidak pernah dikunci kecuali di malam hari) dan masuk ke halaman rumah dan menemui orang-orang yang berada di rumah Pemohon.

- 1.7. Selanjutnya Pemohon pun baru mendapatkan salinan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt Tanggal 26 November 2015 tersebut bukan lewat pengiriman yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional, melainkan setelah Pemohon mendatangi, meminta klarifikasi, menyatakan komplain terkait tidak adanya pemanggilan yang patut kepada Pemohon untuk hadir dan menjalani proses arbitrase tersebut sebagaimana surat komplain Pemohon nomor 01/YLBHAS/DR.ILC/Komp/VIII/2016 bertanggal 16 Agustus 2016 (bukti terlampir) serta Pemohon meminta langsung salinan putusannya kepada BASYARNAS di kantor BASYARNAS di Jalan Dempo Nomor 19, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320 pada tanggal 16 Agustus 2016.
- 1.8. Bahwa menerima pemanggilan yang patut adalah hak yang harus dilindungi, dimana Pemohon tentunya sangat berkepentingan atas penyelenggaraan arbitrase tersebut, yakni untuk membela kepentingan Pemohon dan menyampaikan fakta-fakta yang benar seputar hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon berikut menyampaikan perihal fakta status pailitnya PT. Haseda Remindo Dalam Pailit, aset-aset apa saja yang sesungguhnya telah disita, diserahkan dan dilelang.





- 1.9. Bahwa, selain tidak adanya pemberitahuan yang patut tersebut, putusan arbitrase *a quo* harus dibatalkan hal mana didasarkan atas ketentuan Pasal 70 undang-undang arbitrase yang berbunyi : Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Bahwa bunyi Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut tentunya juga bukan berarti membatasi Hakim Pengadilan Negeri sehingga dapat menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan dengan alasan bahwa alasan yang digunakan Pihak Pemohon (*in casu*, tidak mendapat pemanggilan yang patut) tidak terdapat di dalam Pasal 70 tersebut. Hal ini dikarenakan kata “dapat” dalam alasan-alasan pembatalan sebagaimana di dalam Pasal 70 tersebut senyatanya bersifat pilihan yakni boleh dipakai atau boleh tidak dipakai, sehingga undang-undang tetap membenarkan pihak pemohon untuk menggunakan alasan-alasan lainnya sepanjang relevan dan berdasar.
- 1.10. Bahwa dalam hal ini, Termohon ternyata juga tidak jujur kepada Majelis Arbiter *in casu* tidak menyampaikan perihal status PT. Haseda Remindo yang didudukkan sebagai Turut Termohon dalam permohonan arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut yang nyata-nyata berstatus dalam pailit atas permohonan Termohon sendiri melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian pengajuan permohonan ini juga tentunya telah memenuhi alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b Undang-undang Arbitrase yang berbunyi setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- 1.11. Bahwa selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase putusan BASYARNAS *a quo* juga harus dibatalkan dengan alasan berikut dasar-dasar hukum sebagai berikut:
- 1.11.1. Pasal 643 Rv tentang dasar pembatalan putusan arbitrase:
- (1) putusan itu melampaui batas-batas perjanjian arbitrase;



(2) putusan itu diberikan berdasarkan suatu perjanjian arbitrase yang ternyata tidak sah atau gugur demi hukum; (3) putusan itu telah diberikan oleh arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa kehadiran arbiter lainnya; (4) telah diputuskan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut; (5) putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling bertentangan; (6) arbiter telah lalai memberikan putusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut perjanjian arbitrase diajukan kepada mereka untuk diputus; (7) arbiter telah melanggar prosedur hukum acara arbitrase yang harus diikuti dengan ancaman kebatalan; (8) telah dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang setelah putusan itu dijatuhkan, diakui sebagai palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu; (9) setelah putusan diberikan, surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi; (10) putusan didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui.

Dalam hal ini Pemohon merujuk kepada alasan kesembilan yakni (9) setelah putusan diberikan, surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi; dan kesepuluh yakni putusan didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui, dikarenakan Termohon nyata-nyata melakukan kecurangan dengan menyampaikan fakta yang tidak benar atau ada yang disembunyikan (*in casu* perihal pailitnya PT. Haseda Remindo) kepada para arbiter BASYARNAS *a quo* juga perihal aset-aset Pemohon yang telah diambil dan dilelang dalam kepailitan perusahaan Pemohon tersebut hal mana akan Pemohon dalilkan lebih lanjut.

1.11.2. Berdasarkan *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York), yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 putusan arbitrase yang dalam prosesnya tidak melibatkan salah satu pihak



yang berperkara untuk membela kepentingannya dapat dibatalkan.

Bahwa pada Article V Konvensi New York tersebut mengatur dengan jelas dan lengkap perihal alasan-alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan atau ditolak pelaksanaannya. Adapun norma yang terkandung di dalam article V konvensi tersebut yaitu "Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak terhadap siapa putusan tersebut dijatuhkan, hanya apabila pihak yang mengajukan permohonan dimaksud membuktikan beberapa hal: Pertama: para pihak pada perjanjian (arbitrase) yang disebut dalam Pasal II, tidak memiliki kecakapan berdasarkan hukum yang berlaku atas mereka, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri atau, apabila tidak terdapat petunjuk mengenai hal tersebut di atas, maka berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan. Atau, kedua: pihak terhadap siapa putusan dijatuhkan tidak diberi pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya.

Dalam hal ini Pemohon merujuk kepada alasan yang kedua yakni pihak terhadap siapa putusan dijatuhkan tidak diberi pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya dikarenakan selain Termohon nyata-nyata tidak melaksanakan perintah undang-undang arbitrase Pasal 8 yang mengharuskan Pemohon arbitrase memberitahu pihak yang akan digugatnya perihal akan adanya gugatan di arbitrase, juga Pemohon senyatanya tidak mendapatkan panggilan yang patut dari BASYARNAS sehingga Pemohon tidak mengikuti proses arbitrase bahkan tidak pernah tahu perkaranya diadili di BASYARNAS.

**1.12. Termohon Pt. Bank Syariah Bukopin Tidak Menyampaikan Atau Menyembunyikan Fakta Yang Sesungguhnya.**

Termohon (PT. Bank Syariah Bukopin) telah menyembunyikan atau tidak menyampaikan fakta yang benar perihal status PT. Haseda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remindo yang sudah dalam pailit yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus/PAILIT/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 April 2013 kepailitan mana dimohonkan sendiri oleh PT. Bank Syariah Bukopin di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Bahwa dalam permohonan arbitrasenya sebagaimana terlihat dalam salinan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt Tanggal 26 November 2015 Termohon selaku Pemohon/Penggugat sama sekali tidak menyinggung atau memberi informasi yang benar kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional selaku badan arbitrase yang mengadili perkara perihal status PT. Haseda Remindo yang senyatanya telah berstatus dalam pailit, permohonan pailit mana justru diajukan sendiri oleh Termohon selaku bank kreditor tempat Pemohon mendapatkan pembiayaan berdasarkan akad syariah.

Bahwa kini diketahui ada hal yang sangat rancu dalam proses arbitrase tersebut, yaitu di dalam permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon tersebut ternyata oleh Termohon badan hukum PT Haseda Remindo didudukkan sebagai Turut Termohon dengan alasan agar PT. Haseda Remindo Dalam Pailit dihukum untuk mematuhi putusan arbitrase *a quo* (*vide* salinan putusan BASYARNAS *a quo* halaman 16). Bahwa dengan dalil yang demikian Termohon menginformasikan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional seolah-olah PT. Haseda Remindo yang sudah dalam pailit itu masih eksis, masih hidup, masih berjalan dan karenanya dijadikan sebagai pihak dalam permohonan arbitrase, padahal PT. Haseda Remindo Dalam Pailit nyata-nyata sudah dipailitkan serta kantor PT. Haseda Remindo Dalam Pailit yang dahulu ketika masih hidup beralamat di Komplek Perkantoran Pondok Pinang Center Jalan Ciputat Raya Blok C 28 & 30, Jakarta 12310 -yang alamatnya disebutkan/disampaikan Termohon kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional untuk dijadikan tujuan alamat pemanggilan untuk hadir ke BASYARNAS- juga sudah tidak ada, sudah disita dan dilelang, dan sudah menjadi kantor lain atau milik pihak lain. Dengan kata lain, Termohon dengan sengaja menggugat dan mendudukkan "Jenazah" PT. Haseda Remindo dalam

Halaman 12 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit dalam sengketa di BASYARNAS sebagaimana perkara Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Badan Arbitrase Syariah Nasional mendudukkan PT Haseda Remindo tersebut tak pelak laporan atas setiap pemanggilan melalui surat panggilan dari BASYARNAS kepada PT. Haseda Remindo dalam pailit selaku Turut Termohon untuk menjalani proses arbitrase tersebut menjadi berstatus “kantor tutup” atau “kantor telah pindah”, padahal Termohon – sekali lagi - sangat mengetahui bahwa kantor PT. Haseda Remindo dalam pailit tersebut sudah dilelang.

Bahwa selain itu, dengan didudukkannya PT. Haseda Remindo dalam pailit sebagai pihak dalam permohonan arbitrase di Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut maka permohonan arbitrase tersebut nyata-nyata menyimpangi ketentuan undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 26 ayat (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka perbuatan Termohon mendudukkan PT. Haseda Remindo dalam pailit sebagai pihak dalam permohonan arbitrase tersebut adalah tindakan yang menyesatkan dikarenakan PT. Haseda Remindo dalam pailit selaku debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Selain itu, Permohonan Arbitrase yang dahulu diajukan Termohon di Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut juga nyata-nyata kurang pihak dikarenakan Termohon tidak mendudukkan pihak kurator sebagai pihak dalam perkara permohonan arbitrase tersebut, dan karenanya permohonan arbitrase tersebut seharusnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) oleh Badan Arbitrase Syariah nasional, namun hal tersebut tidak terjadi dikarenakan para arbiter Badan Arbitrase Syariah nasional tersebut tidak diberikan informasi yang benar oleh Termohon selaku Pemohon Arbitrase.

Halaman 13 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Bank Syariah Bukopin Tidak Menyampaikan Fakta Yang Benar Perihal Harta-Harta Apa Saja Yang Sesungguhnya Sudah Disita Dan Dilelang Untuk Pembayaran Kewajiban Pemohon Kepada Pt. Bank Syariah Bukopin Selaku Kreditur.

PT. Bank Syariah Bukopin tidak menyampaikan fakta yang benar perihal harta-harta apa saja milik PT. Haseda Remindo dalam pailit yang sesungguhnya sudah disita dan dilelang untuk pembayaran kewajiban pemohon kepada PT. Bank Syariah Bukopin selaku kreditur. Termohon karenanya juga terbukti telah berlaku curang terhadap Pemohon dalam proses arbitrase *a quo* sehingga putusan BASYARNAS *a quo* didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat Termohon I, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui sebagaimana dapat dijadikan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase menurut Pasal 643 (10) Rv.

Dengan kalimat lain, dengan Termohon di dalam permohonannya yang menyampaikan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional tentang nominal utang PT. Haseda Remindo dalam pailit yang masih belum terbayarkan oleh pelelangan atas aset-aset milik PT Haseda Remindo maka Termohon patut diduga telah menyampaikan keterangan palsu dalam persidangan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional/BASYARNAS.

Bahwa perlu diketahui oleh yang Mulia Majelis Hakim, Termohon I di dalam permohonannya dan di dalam pemeriksaan arbitrase *a quo* tidak menyampaikan dengan jujur bahwa Termohon telah mendapatkan uang dari hasil lelang dari aset-aset milik PT Haseda sebagai berikut:

1. Dua unit Bangunan Kantor yang masing-masing terdiri dari dua lantai dengan luas total 600 m<sup>2</sup> milik PT. Haseda Remindo dalam pailit yang beralamat di Komplek Perkantoran Pondok Pinang Center Jalan Ciputat Raya Blok C 28 & 30, Jakarta 12310;
2. Satu unit sedan Volvo tipe S 70 keluaran tahun 1999;
3. Satu unit sedan Volvo tipe S 80 keluaran tahun 2005;
4. Satu unit sedan Volvo tipe S 90 keluaran tahun 1998;

Bahwa Pemohon sangat yakin bahwa uang hasil lelang dari seluruh aset milik PT. Haseda Remindo dalam pailit yang telah dilelang dalam kepailitan PT. Haseda Remindo dalam pailit tersebut, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang disebutkan dalam permohonan arbitrase dalam perkara perkara Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt tersebut maupun yang sengaja tidak disebutkan Termohon di dalam

Halaman 14 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sudah mencukupi bahkan melebihi dari total kewajiban PT. Haseda Remindo dalam pailit kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional selaku kreditor.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Verstek Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt Tanggal 26 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Desember 2015 dengan register Nomor 03/ARB/HKM/2015/PN.TNG dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Putusan Verstek Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt Tanggal 26 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Desember 2015 dengan register Nomor 03/ARB/HKM/2015/PN.TNG tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 24/PEN.EKS/2016/PN.TNG yang timbul berdasarkan putusan Verstek Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt, tanggal 26 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Desember 2015 dengan register Nomor 03/ARB/HKM/2015/PN.TNG.
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ini.
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## B.1. Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*) :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1946 KUHPdata, daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu;

Halaman 15 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017



2. Bahwa Pemohon telah mengelabui Pengadilan Negeri Tangerang dengan mendalilkan dalam Permohonannya angka 3, pada tanggal 16 Agustus 2016 Pemohon baru diberitahu isi putusan berikut mendapat Salinan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 21/tahun 2015/BASYARNAS/put/Ka.Jkt. tanggal 26 November 2015 setelah Pemohon mendatangi Kantor BASYARNAS untuk meminta Klarifikasi perihal mekanisme pemberitahuan dan pemanggilan-pemanggilan terhadap Pemohon ketika dahulu didudukkan sebagai Termohon Arbitrase;
3. Bahwa berdasarkan cross cek ke BASYARNAS pada tanggal 16 Agustus 2016 Pemohon dahulu Termohon Arbitrase adalah dalam rangka mengambil Salinan Putusan Arbitrase Nomor 21/tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt. tanggal 26 November 2015, bukan baru menerima Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Arbitrase Nomor 21/tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt. tanggal 26 November 2015;
4. Bahwa Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Arbitrase Nomor 21/tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt. tanggal 26 November 2015, dilakukan oleh BASYARNAS jauh sebelum Putusan Nomor 21/tahun 2015/BASYARNAS/put/Ka.Jkt. tanggal 26 November 2015 diserahkan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Desember 2015 Nomor 03/ARB/HKM/2015/PN.TNG., yang menurut Majelis Arbiter BASYARNAS berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Pemberitahuan Isi Putusan dimaksud telah benar dan patut;
5. Bahwa sesuatu yang tidak mungkin Putusan Arbitrase Nomor 21/tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt. tanggal 26 November 2015 diserahkan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Desember 2015 Nomor 03/ARB/HKM/2015/PN.TNG, kemudian BASYARNAS baru memberitahukan Isi Putusan Arbitrase dimaksud kepada Pemohon dahulu Termohon Arbitrase pada tanggal 16 Agustus 2016. Dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang penuh kebohongan;
6. Bahwa kemudian jelas dan senyatanya Putusan Arbitrase Nomor 21/tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt. tanggal 26 November 2015 yang telah diserahkan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Desember 2015 Nomor 03/ARB/HKM/2015/PN.TNG, nota bene Pemohon dahulu Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase baru mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS pada tanggal 9 September 2016, +/- 10 bulan = 300 hari setelah Putusan BASYARNAS diserahkan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan demikian terbukti bahwa permohonan pembatalan putusan BASYARNAS yang diajukan Pemohon dahulu Termohon Arbitrase telah kadaluarsa atau lewat waktu, karena berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara tegas dan merupakan keharusan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;

Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat Termohon kutip sebagai berikut :

“Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Pemohon tidak berhak lagi atau gugur haknya dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS Nomor 21/tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt. tanggal 26 November 2015 dan oleh karenanya haruslah dinyatakan Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS yang diajukan Pemohon untuk ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## B.2. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):

1. Bahwa jelas dan nyata salah satu substansi Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS oleh Pemohon dalil-dalilnya antara lain adalah :
  - 1.1. Termohon secara sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni sejak tahap awal hingga tahap akhir sebagai berikut :
    - Tahapan ketika Para Pihak yang berkontrak menuangkan Kerjasama usaha, dimana dalam hal dikemudian hari ternyata terjadi perbedaan pendapat atau sengketa diantara para pihak mengenai pelaksanaan perjanjian akad maka para

Halaman 17 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Arbitrase (*vide* Pasal 2 Undang-undang Arbitrase);

- Tahapan dimana ketika salah satu pihak yang berkontrak bermaksud menyerahkan penyelesaian perbedaan pendapat atau sengketa dengan mengajukan permohonan Arbitrase maka si Pemohon harus memberitahu pihak yang lainnya yang sifatnya mengingatkan bahwa diantara para pihak telah ada kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase yang telah ditunjuk dalam hal terjadi sengketa (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Arbitrase);
- Tahapan dimana Para Pihak secara bersama-sama memilih arbiter yang nantinya bertugas memeriksa dan mengadili perkara (*vide* Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Arbitrase);
- Tahapan dimana para pihak menentukan secara bersama-sama perihal acara arbitrase yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan perkara (*vide* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase);
- Tahapan dimana para pihak menentukan secara bersama-sama perihal jangka waktu dan tempat diselenggarakannya Arbitrase (*vide* Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Arbitrase);

Bahwa dalam kasus ini Termohon nyata-nyata sengaja menghindari atau tidak menghendaki perkara tersebut diselenggarakan secara legal, fair, jujur, transparan dan patut, yakni dengan cara tidak memberitahu Pemohon akan adanya gugatan yang diajukan Termohon melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, tidak menyampaikan informasi yang benar kepada Majelis Arbiter sehingga jangankan Pemohon dilibatkan dalam berperkara, beradu argumentasi, beradu bukti secara fair di dalam persidangan Arbitrase, Pemohon bahkan tidak pernah tahu adanya pemeriksaan perkara di Badan Arbitrase Syariah Nasional dimana Pemohon waktu itu didudukkan sebagai "Termohon";

- 1.2. Selanjutnya Pemohon tidak mendapat pemanggilan yang patut dari Badan Arbitrase Syariah Nasional, dengan mendalilkan dan membandingkan SOP Juru Sita Pengadilan Negeri, dengan SOP juru kurir swasta yakni TIKI. Kemudian Pemohon sangat

Halaman 18 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyayangkan sekretaris sidang Arbitrase (Dra. Hj. Euis Nurhasanah) yang ketika diutus oleh Majelis Arbiter untuk menyampaikan Surat Panggilan kepada Pemohon, dimana ketika mendapati pintu pagar/gerbang rumah Pemohon tertutup tidak langsung membukanya dan masuk ke halaman rumah dan mengetuk pintu rumah Pemohon, atau jika kesulitan membuka pagar, quod non, maka seharusnya ia menyerahkan surat panggilan tersebut kepada Lurah Pamulang Timur yang sangat jelas keberadaan kantornya untuk menyerahkan Surat Panggilan tersebut kepada Pemohon selaku Termohon Arbitrase. Dalam hal ini yang bersangkutan (sekretaris sidang) menurut pengakuannya menemui seseorang yang mengaku tukang kebun Pemohon yang mengatakan Pemohon sulit ditemui, padahal Pemohon atau Isteri Pemohon senyatanya selalu ada di rumah sejak perusahaan Pemohon (PT. Haseda Remindo) dipailitkan oleh Termohon. Jika yang ditemui oleh sekretaris sidang tersebut adalah benar tukang kebun Pemohon maka ia tentunya akan melaporkan datangnya surat panggilan sidang tersebut kepada Pemohon dan bukan menyerahkannya ke perangkat RT setempat, terlebih lagi nyatanya tidak ada satu pun ketua RT atau RW yang merasa menerima Surat Panggilan dari BASYARNAS tersebut apalagi menyampaikan surat panggilan tersebut kepada Pemohon, mengingat Pemohon sangat kenal dengan perangkat ketua RT atau RW tempat tinggal Pemohon;

2. Bahwa oleh karena itu agar jelas dan terang bagaimana tata cara dan prosedur berarbitrase di BASYARNAS, apakah Pemohon yang dahulu sebagai Termohon Arbitrase telah dipanggil secara benar dan patut berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maka BASYARNAS haruslah diikuti sertakan sebagai Pihak, apakah Termohon II atau Turut Termohon, karena BASYARNAS lah yang dapat atau bisa menjawab menyangkut pemanggilan-pemanggilan via surat panggilan kepada Pemohon dahulu sebagai Termohon Arbitrase apakah telah patut atau bagaimana ? dan hal tersebut jelas relevan dan berdasar. Sepanjang menyangkut Surat Panggilan BASYARNAS hal tersebut telah dengan jelas dipertimbangkan dalam Putusan BASYARNAS dalam halaman 18 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya : menimbang



bahwa Termohon maupun Turut Termohon telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon maupun Turut Termohon;

Bahwa dengan demikian Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS oleh Pemohon haruslah dinyatakan kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan BASYARNAS sebagai pihak (apakah Termohon II atau Turut Termohon) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS Pemohon untuk ditolak seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan putusan Nomor 641/Pdt.Sus-Arb/2016/PN.Tng tanggal 5 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok permohonan :

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 5 Desember 2016 terhadap putusan tersebut Pemohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016 mengajukan permohonan pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 641/Pdt.Sus-ARB/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon Pembatalan Arbitrase/Termohon pada tanggal 31 Januari 2017 kemudian Termohon Pembatalan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

Keberatan Pertama

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Mengabaikan Fakta Pemohon Banding Selaku Termohon Arbitrase Tidak Pernah Dipanggil Secara Patut.

1. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 5 Desember 2016 Nomor 641/Pdt.Sus.Arb/2016/PN.TNG pada halaman 42 paragraf 2 sampai dengan paragraf 6 yang pada intinya “tidak mau tahu” bahwa Pemohon Banding yang dahulu didudukkan oleh Termohon Banding sebagai Termohon Arbitrase di Badan Arbitrase Syariah Nasional pokoknya telah dipanggil oleh Majelis Arbiter secara patut juga telah diberitahu isi putusan Arbitrase secara patut, atau dengan kalimat lain, yang penting telah sesuai buku peraturan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional yang berlaku di BASYARNAS selaku *lex specialis*, dengan mengabaikan ketentuan pokok undang-undang *in casu* kewajiban bagi pihak pemohon arbitrase untuk memberitahu terlebih dahulu kepada pihak yang akan digugatnya di Arbitrase (Pasal 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Dalam hal ini, seharusnya asas yang dirujuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa perkara ini adalah asas *lex superior derogat legi inferiori*, bukan *lex specialis derogat legi generali*!

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang yang demikian selain sangat tidak masuk akal juga bertentangan dengan ketentuan atau prinsip undang-undang, kepatutan dan itikad baik, hal ini dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 2.1. Bagaimana mungkin Pemohon Banding dapat mengetahui bahwa dirinya tengah digugat di BASYARNAS apalagi ikut menjalani prosesi tahapan-tahapan arbitrase jika sejak awal yakni sebelum proses di BASYARNAS dimulai, Pemohon Banding selaku Termohon Arbitrase justru dengan sengaja tidak diberitahu terlebih dahulu oleh Termohon banding selaku Pemohon Arbitrase pemberitahuan mana nyata-nyata adalah perintah Undang-undang sebelum dimulainya berproses di Arbitrase, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999) yang berbunyi:

Halaman 21 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8

- (1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada Termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau Termohon berlaku.
- (2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :
  - a. Nama dan alamat para pihak;
  - b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
  - c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
  - d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
  - e. Cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
  - f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Bahwa Pasal 8 ini bukan prosedur pemanggilan oleh arbitrase, melainkan kewajiban calon pemohon arbitrase agar beritikad baik alias harus *fair* memberitahu terlebih dahulu kepada calon Termohon arbitrase sebelum mengajukan gugatan via arbitrase, karena nantinya tata cara pemanggilan sidang di arbitrase BASYARNAS tidak “sepakat” seperti pemanggilan oleh Pengadilan.

Dengan kalimat lain, maksud adanya perintah pemberitahuan oleh sesama pihak sebagaimana perintah Pasal 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu untuk mengantisipasi, yakni untuk mencegah jangan sampai ada pihak yang tidak tahu dirinya digugat di arbitrase.

Dalam hal ini, ternyata dan anehnya Majelis Arbiter sebelum memulai memeriksa perkara juga tidak peduli dengan tidak adanya pemenuhan kewajiban PT. Bank Syariah Bukopin selaku pihak Pemohon Arbitrase dengan tidak meminta bukti kepada Termohon banding yang dahulu bertindak sebagai Pemohon Arbitrase bahwa Pemohon Banding selaku pihak yang didudukkan sebagai Termohon Arbitrase telah diberitahu terlebih dahulu melalui surat tercatat. Dan yang anehnya lagi, seharusnya Majelis Arbiter juga menolak penunjukan dirinya secara sepihak oleh Termohon Banding untuk memeriksa perkara sampai pihak Termohon Arbitrase hadir ke BASYARNAS dan ikut



menunjuk Majelis Arbiter. Lain halnya jika Termohon Banding memang pernah hadir ke arbitrase bersama Pemohon Arbitrase namun kemudian tidak mau mengikuti prosesi dan persidangan arbitrase lagi.

- 2.2. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Pemeriksa Perkara ini juga nyata-nyata juga telah mengetahui berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon Banding ternyata hanya diberitahu perihal adanya panggilan sidang arbitrase melalui surat kurir swasta TIKI surat panggilan mana seluruhnya pun kembali ke BASYARNAS karena surat tersebut tidak disampaikan ke orang yang berada di rumah Pemohon banding. Sekalipun pernah ada surat panggilan yang diberikan kepada staf RT akan tetapi itu pun hanya satu kali, dan karenanya panggilan-panggilan sidang arbitrase tersebut demi hukum tidak patut.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Pemeriksa Perkara ini sangat terlihat jelas tiba-tiba membelokkan fokus gugatan Pemohon Banding selaku Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dengan menghindari pembahasan perihal adanya perintah Pasal 8 Undang Undang 30/1999 yang tidak boleh disimpangi oleh pihak yang akan menjadi pemohon arbitrase, perintah mana merupakan perintah pemenuhan syarat yang harus sudah dipenuhi oleh Pemohon Arbitrase sebelum memulai proses tahapan-tahapan di Arbitrase *in casu* memilih arbiter, menentukan hukum acara dan sebagainya. Dengan kalimat lain, di mata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Pemeriksa Perkara ini, persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Termohon banding selaku pemohon arbitrase sebelum masuk ke tahapan lanjutannya di lembaga Arbitrase oleh pihak yang akan mengajukan gugatan arbitrase yang nyata-nyata telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut adalah tidak penting. Termohon Arbitrase menurut Majelis Hakim tidak perlu diajak memilih arbiter, menentukan hukum acara dan sebagainya, yang penting cukup telah dipanggil dengan menggunakan jasa kurir swasta TIKI toh". Quo vadis Peradilan Indonesia?

- 2.3. Bahwa sesuai dengan jiwa Undang-undang Arbitrase, seharusnya upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase dilaksanakan berdasarkan kesepakatan di antara para pihak. Kesepakatan Bersama sebagaimana ruh undang-undang arbitrase





tersebut harus diterapkan pada setiap tahap, yakni sejak tahap awal hingga tahap akhir sebagai berikut:

- tahapan ketika para pihak yang berkontrak menuangkan kesepakatan kerjasama usaha, di mana dalam hal di kemudian hari ternyata terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak mengenai pelaksanaan perjanjian akad maka para pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada arbitrase (*vide* Pasal 2 Undang-undang Arbitrase);
- tahapan di mana ketika salah satu pihak yang berkontrak bermaksud menyerahkan penyelesaian perbedaan pendapat atau sengketa dengan mengajukan permohonan arbitrase maka si pemohon harus memberitahu pihak yang lainnya yang sifatnya mengingatkan bahwa di antara para pihak telah ada kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada badan arbitrase yang telah ditunjuk bersama dalam hal terjadi sengketa (*vide* Pasal 8 Undang-undang Arbitrase);
- Tahapan di mana para pihak secara bersama-sama memilih arbiter yang nantinya bertugas memeriksa dan mengadili perkara (*vide* Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Arbitrase);
- tahapan di mana para pihak menentukan secara bersama-sama perihal acara arbitrase yang akan digunakan; dalam proses pemeriksaan perkara (*vide* Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Arbitrase);
- tahapan di mana para pihak menentukan secara bersama-sama perihal jangka waktu dan tempat diselenggarakannya arbitrase (*vide* Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Arbitrase);

2.4. Bahwa sebagaimana dapat terlihat jelas di dalam salinan putusan BASYARNAS Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt Tanggal 26 November 2015 *in casu* pada halaman 20 sampai dengan halaman 23 (*vide* bukti P-03) bahwa dari sebanyak 35 bukti surat yang diajukan Termohon Banding selaku Pemohon Arbitrase kepada Majelis Arbiter tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa Termohon Banding selaku Pemohon Arbitrase telah memberitahu terlebih dahulu kepada Pemohon Banding selaku Termohon arbitrase perihal akan adanya gugatan/permohonan arbitrase via BASYARNAS *a quo*, namun demikian -anehnya dan karenanya sangat disayangkan- ternyata



Majelis arbiter tetap khilaf dan melanjutkan pemeriksaan perkara bahkan memutusnya secara *verstek*. *Quo vadis* Peradilan Indonesia?

2.5. Adapun dalil perihal Pemohon Banding dahulu selaku Termohon arbitrase yang memang senyatanya tidak pernah mendapat pemberitahuan atau dipanggil secara patut oleh Majelis Arbiter ternyata telah diakui sendiri oleh Majelis Arbiter sebagaimana dimuat di dalam salinan Putusan BASYARNAS Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt Tanggal 26 November 2015 (*vide* bukti P-03 *in casu* pada halaman 19 sampai dengan halaman 20) di mana Majelis Arbiter mengirim surat dengan menggunakan jasa TIKI kepada Pemohon Banding dahulu selaku Termohon arbitrase sebagai berikut:

- Surat BASYARNAS tertanggal 23 Maret 2015 perihal penyelesaian sengketa dengan melampirkan surat permohonan untuk dijawab oleh Termohon arbitrase, namun surat tersebut kembali ke BASYARNAS dengan keterangan rumah kosong;
- Surat BASYARNAS tertanggal 8 April 2015 perihal panggilan sidang pertama, namun tersebut kembali ke BASYARNAS dengan keterangan berstempel TIKI berbunyi DEX-14 Kantor/Rumah kosong;
- Surat BASYARNAS tertanggal 12 Mei 2015 perihal panggilan sidang kedua, namun tersebut kembali ke BASYARNAS dengan keterangan Rumah kosong;
- Surat BASYARNAS tertanggal 4 Juni 2015 perihal panggilan sidang terakhir, kali ini tidak menggunakan TIKI namun mengutus sekretaris sidang untuk menyampaikan surat panggilan yang terakhir, namun ibu sekretaris sidang tersebut tidak membuka pagar dan masuk ke pekarangan dan mengetuk pintu atau menemui siapapun yang ada di dalam lingkungan rumah Pemohon/Termohon arbitrase dengan alasan menurut keterangan tukang kebun bahwa Bp. Ikhsan sulit ditemui, selanjutnya ia justru menemui orang yang bernama Cecep yang nyata-nyata bukan ketua RT, karena ketua RT setempat saat itu bernama Nurdin dan sangat kenal dengan Pemohon/Termohon Arbitrase.
- Bahwa bagaimanapun juga, pengakuan sekretaris sidang yang mengatakan bahwa “menurut tukang kebun Bp. Ikhsan, Pemohon sulit ditemui” adalah keterangan yang sangat mengada-ada karena Pemohon sejak dipailitkan oleh Termohon (PT Bank Syariah



Mandiri) sudah tidak bekerja lagi dan banyak berada di rumah. Bagaimanapun juga, demi pemanggilan yang patut dan peradilan yang fair dan bermartabat, maka seharusnya petugas BASYARNAS memanggil (menyampaikan surat pemberitahuan) kepada Pemohon Banding selaku Termohon arbitrase itu sebanyak tiga kali, itupun dengan cara yang benar yakni dengan masuk ke dalam pekarangan dan mengetuk pintu rumah Pemohon dimana Pemohon dan istri dan asisten rumah tangga ada di dalamnya.

- Petugas BASYARNAS dalam melaksanakan pemanggilan tidak sepatutnya bekerja layaknya petugas TIKI yang -dalam kasus ini- ketika melihat pagar rumah yang dituju tertutup kemudian langsung mengembalikan barang/surat titipan kepada si pengirim. Seharusnya petugas BASYARNAS dalam melakukan pemanggilan menyampaikan pemberitahuan bertindak layaknya petugas juru sita Pengadilan, yang selalu mengupayakan pemenuhan prinsip kepatutan pemanggilan, yakni berusaha sedapat mungkin agar surat panggilan sampai di tangan si terpanggil, dan jika si terpanggil memang benar-benar tidak berada di tempat maka surat diserahkan kepada lurah atau ketua RT setempat dan dilakukan sampai dengan tiga kali, terlebih, sekali lagi Pemohon sejak dipailitkan oleh Termohon (Bank Syariah Bukopin) senyatanya sudah tidak bekerja lagi atau lebih banyak di rumah, karena buktinya, setiap panggilan yang datang dari Pengadilan, seperti dalam perkara terdahulu Nomor 370/PDT.G/2013/PN.TNG (*vide* bukti P-24) termasuk surat aanmaning Pengadilan Negeri Tangerang (*vide* bukti P-01) selalu sampai dan diterima langsung oleh Pemohon di rumah Pemohon. Lantas, mengapa panggilan-panggilan dari Majelis Arbiter tidak pernah sampai ke tangan Pemohon? Dalam hal ini, Majelis Arbiter Bayarnas di dalam salinan putusannya pun secara tidak langsung juga telah “mengakui” bahwa surat yang diterima oleh staf RT (Sdr. Cecep) hanya satu kali, bukan tiga kali sebagaimana sepatutnya pemanggilan terhadap orang yang digugat untuk menghadiri persidangan guna memberi kesempatan untuk menyampaikan informasi, pendirian versi Tergugat/Termohon Arbiter sekaligus membela kepentingannya secara fair dan adil.

#### Keberatan Kedua

*Halaman 26 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Yang Menyatakan Bahwa Seharusnya Pemohon Banding Dahulu Mengajukan Verzet Atas Putusan Arbitrase Yang Dijatuhkan

1. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 5 Desember 2016 Nomor 641/Pdt.Sus.Arb/2016/PN.TNG pada halaman 43 paragraf 2 sampai dengan Paragraf 6 yang pada intinya menimbang bahwa Seharusnya Pemohon Banding Dahulu Mengajukan *Verzet* atau perlawanan Atas Putusan Arbitrase Yang Dijatuhkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sesudah putusan itu diberitahukan secara tertulis kepada Termohon *in casu* Pemohon Banding sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Tentang Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa perkara *a quo* yang demikian nyata-nyata mengabaikan fakta yang ada, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang serta juga tidak masuk akal berdasarkan argumen-argumen hukum sebagai berikut:
  - 2.1. Tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan menerangkan bahwa Pemohon banding dahulu selaku Termohon Arbitrase Putusan Verstek telah menerima Pemberitahuan Isi Putusan Arbitrase;
  - 2.2. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak alias tidak mengenal upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan layaknya putusan Pengadilan *vide* Pasal 60 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, adapun mekanisme yang ada hanyalah mekanisme permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang sangat limitatif sebagai satu-satunya mekanisme yang tersedia.Selain itu, rujukan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Pemeriksa Perkara Ini yakni Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv tentang hak untuk melakukan upaya hukum bagi pihak yang dihukum secara verstek melalui perlawanan/verzet dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku *Hukum Acara Perdata* penerbit Sinar Grafika halaman 400 adalah rujukan dasar hukum yang sama sekali keliru dan bukan pada tempatnya, mengingat pendapat M. Yahya Harahap, S.H., tersebut

Halaman 27 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku dalam konteks pemeriksaan perkara di Pengadilan, bukan Arbitrase.

- 2.3. Kalaupun ada Pemberitahuan Isi Putusan ("*relaas* PIP") dari BASYARNAS kepada Pemohon Banding selaku Termohon Arbitrase, *quod non*, tentunya juga tidak akan patut, tidak sampai ke tangan Pemohon Banding, atau tidak akan diketahui pula oleh Pemohon Banding yang pastinya pula akan lewat waktu, mengingat BASYARNAS dalam memperlakukan pemberitahuan terhadap Termohon Arbitrase/Pemohon Banding hanya mengandalkan jasa kurir swasta sebagaimana ketika menyampaikan pemberitahuan sidang Arbitrase yang telah diakui sendiri oleh Majelis Arbiter dalam salinan putusannya tidak pernah sampai ke tangan Termohon Arbitrase alias dikembalikan lagi oleh petugas TIKI kepada BASYARNAS.

#### Keberatan Ketiga

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Mengabaikan Begitu Saja Fakta Itikad Buruk Termohon Banding Selaku Pemohon Arbitrase Yang Nyata-nyata Tidak Jujur Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Majelis Arbiter terkait status dalam pailit-nya PT. Haseda Remindo

1. Bahwa Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt Tanggal 26 November 2015 berikut Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 24/PEN.EKS/2016/PN.TNG yang timbul berdasarkan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt, tanggal 26 November 2015 tersebut justru demi hukum harus dibatalkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dikarenakan Termohon Banding selaku pemohon arbitrase di dalam permohonan arbitrasenya terbukti tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada Majelis Arbiter *in casu* perihal (1) kedudukan PT. Haseda Remindo (Dalam Pailit) yang didudukkannya sebagai turut Termohon arbitrase padahal sudah dinyatakan pailit dan di bawah kekuasaan kurator; dan (2) perihal asset-aset apa saja yang telah diambil, dikuasai, dan dilelang oleh kurator untuk kepentingan Termohon Banding.
2. Bahwa Termohon Banding sebagaimana di dalam dalil permohonan arbitrasenya terbukti tidak pernah menyampaikan informasi yang benar kepada Majelis Arbiter perihal status dan keberadaan PT. Haseda Remindo yang nyata-nyata sudah Dalam Pailit dan Pemohon Banding selaku Direktur Utama PT. Haseda Remindo (Dalam Pailit) sudah tidak memiliki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan lagi atas perseroan karena PT. Haseda Remindo telah berada di bawah kewenangan kurator berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-20 berupa Surat Nuzul Hakim, S.H.; M. PRASETIO Suharyadi, S.H. Tim Kurator PT. Hasedea Remindo (Dalam Pailit) Nomor 13/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 06/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, Our. Ref: 021/NH-MPS/HR-PAILIT/V/2013, Jakarta 08 Mei 2013, ditujukan kepada PT. Haseda Remindo (Dalam Pailit) Perihal: Pemberitahuan Tentang: Perubahan Kewenangan Pengurusan dan Pembersan Harta PT. Haseda Remindo Dalam Pailit dst.
  2. Bukti P-26 berupa Asli Surat Nuzul Hakim, S.H.; M. Prasetio Suharyadi, S.H. Tim Kurator PT. Hasedea Remindo (Dalam Pailit) Nomor 13/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 06/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, Our. Ref: 116/NH-MPS/HR-PAILIT/XII/2013 bertanggal Jakarta 09, Desember 2013 berikut lampiran-lampirannya, ditujukan kepada PT. Haseda Remindo (dalam pailit).
  3. Bukti P-25 berupa salinan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 13/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.Jkt.Pst.
3. Bahwa, selanjutnya, motif tindakan Termohon Banding yang dengan dalih khawatir gugatan kurang pihak sehingga kemudian mendudukkan PT Haseda Remindo (Dalam Pailit) sebagai pihak dalam permohonan arbitrase tersebut sangat patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin perusahaan yang sudah tidak memiliki kewenangan lagi karena sudah berada di bawah penguasaan kurator kemudian oleh Termohon Banding didudukkan sebagai pihak dalam perkara dan untuk dipanggil oleh Majelis Arbiter guna mengikuti persidangan serta untuk mematuhi putusan arbitrase? Mengapa tidak memanggil pihak adalah kurator PT. Haseda Remindo?
- Dengan keadaan yang demikian maka pemanggilan-pemanggilan Majelis Arbiter terhadap PT. Haseda Remindo (Dalam Pailit) untuk menghadiri sidang arbitrase adalah pemanggilan yang aneh, sia-sia atau tidak ada gunanya sebagaimana keterangan kurir TIKI bahwa kantor kosong, kantor sudah pindah (*vide* bukti P-03 Salinan Putusan BASYARNAS h.19 sampai dengan h. 20), karena badan hukum PT tersebut memang dan nyata-nyata sudah tidak ada, sudah dipailitkan oleh Termohon Banding sendiri dan berada di bawah kewenangan kurator.

Halaman 29 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017



4. Bahwa demikian pula Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt Tanggal 26 November 2015 memang seharusnya dibatalkan sejak ditangani oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dikarenakan di dalam permohonan arbitrasenya juga berisikan dalil yang tidak jujur *in casu* perihal asset-aset apa saja milik PT. Haseda Remindo Dalam Pailit yang senyatanya sudah diambil alih oleh Kurator untuk kepentingan Termohon karena Termohon di dalam permohonan arbitrase tidak menyampaikan dengan jujur bahwa Termohon melalui kurator telah mendapatkan aset-aset milik PT Haseda Remindo (Dalam Pailit) berupa: Dua unit Bangunan Kantor yang masing-masing terdiri dari dua lantai dengan luas total 600 M<sup>2</sup> milik PT. Haseda Remindo (Dalam Pailit) yang beralamat di Komplek Perkantoran Pondok Pinang Center Jalan Ciputat Raya Blok C 28 & 30, Jakarta 12310; Satu unit sedan Volvo tipe S 70 keluaran tahun 1999; Satu unit sedan Volvo tipe S 80 keluaran tahun 2005; dan Satu unit sedan Volvo tipe S 90 keluaran tahun 1998. Belum lagi puluhan armada objek fidusia yang oleh Termohon dengan sengaja dibiarkan mangkrak menjadi rongsokan sehingga tidak bernilai lagi agar selanjutnya Termohon bisa menyasar harta rumah tempat tinggal pribadi Pemohon.

#### Keberatan Keempat

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Dalam Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* Ternyata Merujuk Norma Dasar Hukum Yang Telah Dihapus Oleh Mahkamah Konstitusi *in casu* Penjelasan Pasal 70 Undang Undang 30/99.

1. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pemeriksa perkara *a quo* sebagaimana dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 5 Desember 2016 Nomor 641/Pdt.Sus.Arb/2016/PN.TNG pada halaman 44 Paragraf 1 sampai dengan paragraf 5 yang pada intinya menimbang bahwa untuk membuktikan adanya Itikad Buruk atau ketidakjujuran Termohon Banding Selaku Pemohon Arbitrase Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Majelis Arbiter terkait status dalam pailit-nya PT. Haseda Remindo juga harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana ketentuan norma Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi: "Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

2. Bahwa, alasan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt Tanggal 26 November 2015 ini adalah sudah jelas yakni karena Putusan Arbitrase tersebut mengandung unsur “putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa” hal mana sudah sangat jelas terbukti sebagaimana dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Tangerang dimana selain Termohon Banding terbukti secara diam-diam menggugat Pemohon banding melalui arbitrase Termohon Banding juga secara tidak jujur menyampaikan fakta yang benar kepada majelis arbiter perihal fakta bahwa PT. Haseda Remindo telah dipailitkan dan telah dilelang aset-asetnya.

Bahwa, namun demikian dalil Pemohon Banding berikut fakta persidangan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Pemeriksa Perkara A quo tetap dianggap tidak memenuhi ketentuan atau kualifikasi alasan pembatalan putusan arbitrase dikarenakan tidak memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengharuskan adanya bukti berdasarkan putusan pengadilan.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut amat sangat patut disayangkan, dikarenakan Hakim selaku pelaksana tugas yudikatif negara tidak sepatutnya tidak mengetahui perkembangan undang-undang, terlebih undang-undang dimaksud sangat “familiar” bagi kalangan Hakim *in casu* Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase yang sangat berkaitan erat dengan lembaga Pengadilan Negeri selaku pengadil dalam sengketa permohonan pembatalan putusan arbitrase.
4. Sebagaimana diketahui bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut sejak tahun 2014 telah dihapuskan, dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUndang Undang/XII/2014 yang berbunyi:  
“Menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Halaman 31 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penjelasan Pasal 70 tersebut inkonstitusional *in casu* karena selain tidak masuk akal sekaligus bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan "Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri".

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase ini *in casu* karena adanya unsur kecurangan dan ketidakjujuran sebagaimana syarat dalam ketentuan "Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999" sudah tidak perlu harus dibuktikan lagi dengan putusan pengadilan sebagaimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pemeriksa perkara *a quo*.

sebelum menutup memori ini Pemohon Banding menyatakan bahwa sesungguhnya ketidakadilan yang dialami Pemohon Banding ini seharusnya tidak akan terjadi apabila:

- (1) Termohon Banding beritikad baik dengan memberitahu Pemohon Banding akan adanya gugatan di BASYARNAS tersebut, serta;
- (2) Majelis arbiter seharusnya juga menolak untuk menyidangkan perkara *a quo* sampai Termohon Arbitrase mengetahui adanya gugatan di BASYARNAS, atau Majelis Arbiter sepatutnya menyampaikan pemberitahuan dan melakukan pemanggilan secara patut terhadap pemohon banding selaku Termohon arbitrase sehingga Pemohon Banding selaku Termohon Arbitrase memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak-haknya secara fair dalam persidangan arbitrase.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah alasan-alasan dari Permohonan Banding dari Pemohon Banding Arbitrase dibenarkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, lebih lanjut disampaikan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa Putusan Arbitrase merupakan putusan final dan tidak dapat diajukan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
- Bahwa meskipun ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimungkinkan

Halaman 32 dari 34 hal Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus- Arb/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pembatalan putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan yang diduga mengandung unsur unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 akan tetapi berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tangerang berisi Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase seluruhnya, oleh karenanya permohonan banding dari Pemohon Banding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon: **Dr. H. IKHSAN LAHARDY CHAIRUDIN, S.E., M.M.**, tersebut tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

H. Hamdi, SH.,M.Hum.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., MH., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002